



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

Jalan Raya Parung Km.22-23 Bojongsari, Depok 16516 - Jawa Barat  
Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252  
Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535  
E-mail : p4tk.bispar@kemdikbud.go.id , Website : www.p4tkbispar.kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 0801/B6.5/KP/2020**

**TENTANG**  
**PROSEDUR DAN MEKANISME**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA**  
**PEGAWAI BERPRESTASI**  
**DI LINGKUNGAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA**

**Kepada Yth :**  
Seluruh Pegawai di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai, perlu memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. Sehubungan hal tersebut, akan dilaksanakan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pemberian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata akan dilaksanakan Setiap bulan Desember atau bulan Januari.
2. Pegawai yang berhak menerima penghargaan terdiri atas:
  - a. pejabat pimpinan tinggi;
  - b. pejabat administrator;
  - c. pejabat pengawas;
  - d. pejabat pelaksana; dan/atau
  - e. pejabat fungsional.

3. Persyaratan penerima penghargaan:
  - a. dalam 2 (dua) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat ringan dan sedang;
  - b. dalam 5 (lima) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat berat;
  - c. tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah baik dengan nilai paling rendah 86 (delapan puluh enam) untuk setiap unsurnya; dan
  
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan dokumen:
  - a. daftar penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir yang terdiri atas:
    - 1) rencana dan realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
    - 2) penilaian perilaku kerja.
  - b. Rekapitulasi kehadiran dalam 1 tahun; dan
  - c. Pegawai yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat.
  
5. Pelaksanaan pemilihan pegawai berprestasi dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. penilaian di unit kerja;
  - b. penilaian oleh Tim Penilai pegawai berprestasi
  
6. Penilaian pegawai berprestasi dilakukan oleh tim penilai pegawai berprestasi, yang terdiri atas:
  - a. tim penilai unit kerja;
  - b. tim penilai Pegawai berprestasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata
  
7. Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi dalam bentuk:
  - a. Pin Penghargaan
  - b. Piagam Penghargaan; dan
  - c. Penghargaan dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Depok, 26 Februari 2020  
Kepala,



Sabli, S.H., M.H.

NIP. 196405021993031002